



## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Rani Ulana<sup>1\*</sup>, Iwan Haryanto<sup>2</sup>, M. Anugerah Puji Sakti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [raniulana99@gmail.com](mailto:raniulana99@gmail.com)

### Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Penyaring dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa Penyaring. Adapun jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Penyaring telah mengimplementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa walaupun pemerintah desa belum optimal dalam penetapan APBdes yang mengalami keterlambatan hingga Februari 2022. Selain itu faktor hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Penyaring yaitu: 1) kurangnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa sehingga masih bergantung pada sekretaris desa. 2) regulasi yang terlambat dalam memberikan pedoman petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2022.

**Kata Kunci:** Implementasi; Peraturan Bupati; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

## PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak di tetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Dengan adanya Penataan desa ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan daya saing desa Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



memberikan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Pemerintah desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Kurnia, 2015) Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Dalam penyusunannya APBDes desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. APBDesa disusun untuk mempermudah perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilakukan di setiap desa. Dengan ditetapkan peraturan desa tentang APBDesa akan mempermudah kepala desa dalam mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyusunan APBDes tentu harus berlandas pada Peraturan Bupati sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati No 129 Tahun 2021 Kabupaten Sumbawa mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dimana secara tegas didalamnya mengatur penyusunan APBDes yang meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah, prinsip penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes dan hal-hal khusus lainnya. Penyusunan peraturan desa perlu dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Penyaring. Khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat Desa Penyaring dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. (Wahyuddin, 2015)

Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan tegas menyebutkan prinsip prinsip dalam penyusunan APBDes yang dimana, salah satunya adalah tepat waktu, pemerintah desa khususnya desa Penyaring dalam penyusunan APBDes Tahun



Anggaran 2022 mengalami keterlambatan hingga Februari tahun 2022, padahal sudah jelas dalam pasal 32 peraturan menteri dalam negeri menyebutkan bahwa “ rancangan peraturan deswa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disepakati bersama BPD paling lambat Oktober tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan”.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris dimana gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Muhaimin, 2020). Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan sosiologis (Jonaedi, 2020).

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Pendekatan sosiologis (sociological approach). yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari atau menemukan informasi data yang ada di lapangan atau yang ada di masyarakat yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

APBDes adalah rencana tahunan keuangan pemerintah desa, APBDes sendiri




<https://e-journalpppmunsa.ac.id/jhp>

terdiri dari pendapatan Desa, Belanja Desa; dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa sebagaimana diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Sumber APBDes berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan penyusunan APBDes harus memenuhi asas transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Sri Mulyani, 2017).

Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 sebagai penjabaran peraturan



pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten Sumbawa memuat aturan dan pedoman



teknis mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Materi perimbangannya bermula dari pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes. Dalam penyusunan APBDes tersebut tentu mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Sehingga kepala desa dapat diharapkan mengimplementasi peraturan tersebut sebagai acuan. Berikut adalah alur pemerintah Desa penyaring dalam menyusun APBDes.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Penyaring, mengikuti standar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada alur dan teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sudah tertulis jelas di Lampiran Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Nomor IV.

Dalam penetapan perdes tentang APBDes tahun anggaran 2022 pemerintah desa penyaring melakukan penyusunan yang meliputi :

- a. Musyawarah Dusun (Musdus) yaitu musyawarah yang disampaikan untuk menganalisa permasalahan dari dusun-dusun yang ada di Penyaring, dusun Desa Penyaring terdiri dari Dusun Penyaring A, Dusun Uma Kola, Dusun Penyaring B, Dusun Omo.
- b. Musyawarah Desa (Musdes)
- c. Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat Desa Penyaring.



d. Penyusunan Raperdes APBDes oleh Sekretaris desa penyaring sesuai Rkp Desa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa

e. Penyampaian Raperdes APBDes oleh kepala desa bersama dokumen RKP Desa kepada Bpd untuk dibahas dan disepakati bersama.

f. Penyampaian Raperdes APBDes yang telah disepakati kepala desa bersama BPD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

g. Didalam RKP Desa Penyaring menggambarkan pagu anggaran yang berdasarkan program dan kegiatan prioritas

h. Pada Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa melalui proses evaluasi terlebih dahulu yang dimana mengacu pada Undang Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014. i. Untuk penetapan peraturan desa tentang APBDes pemerintah desa penyaring harus menunggu keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah.

#### 1) Prinsip-prinsip Penyusunan APBDes

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik Pemerintah Desa Penyaring dalam penyusunan APBDes menggunakan prinsip prinsip yang terdapat Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yaitu :

##### a. Partisipasi

Bentuk partisipasi dalam penyusunan APBDes di Desa Penyaring dapat dilihat melalui Musdus, Musdes yang melibatkan langsung masyarakat seperti kepala Dusun, RT, RW, Karang Taruna, Ikata Wanita, tokoh adat dan tokoh agama dalam menjangaring aspirasi untuk pembangunan desa Penyaring.

##### b. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam penyusunan



APBDes, bentuk transparansi adalah dengan adanya pemasangan baliho realisasi APBDes tahun anggaran berjalan Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

c. Tepat waktu

Penetapan APBDes tahun anggaran 2022 mengalami keterlambatan hingga februari 2022, dengan adanya keterlambatan ini pemerintah desa belum optimal dalam mematuhi prinsip-prinsip dari penyusunan APBDes yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 yaitu tepat waktu. Keterlambatan ini disebabkan karena regulasi yang menjadi acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes terlambat ditetapkan.

2) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dan Pemerintah Daerah

Sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dan pemerintah daerah dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahunnya dari RPJM Desa. APBDes merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan nasional. Desa Penyaring dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 pada dasarnya mengacu pada Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan desa kemudian Peraturan Bupati No 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Dengan adanya sinkronisasi k pemerintah daerah dan pemerintah desa yang mendukung tercapainya prioritas pembangunan desa sesuai dengan potensi desa khususnya di desa penyaring, dengan adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah





dan pemerintah desa agar APBDesa sejalan dengan APBD.

2. Hambatan dalam penyusunan APBDes di Desa Penayaring

1) Faktor SDM menyangkut operator sistem aplikasi SISKUDES

faktor yang menghambat dalam penyusunan APBDes di Desa Penayaring selain regulasi, yaitu terkait aplikasi sistem keuangan desa, aplikasi ini dioperasikan oleh manusia, yang dimana sekretaris desa meng-handle karena kepala desa memberi tanggung jawab terkait yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa kepada sekretaris desa. Jadi dalam pengupload atau rilis APBDesa tahun anggaran baru agak terlambat karena banyak yang harus dipehatikan. Tidak hanya itu pada sistem aplikasi Siskeudes ini dimana setiap tahunnya pasti memiliki versi terbaru, jadi memang bagi yang tidak biasa mengoperasikan akan membingungkan.

2) Faktor keterlambatan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Pemerintah Daerah yang Terlambat dalam penetapan Peraturan Bupati terkait dengan pedoman penyusunan APBDes seperti Peraturan Bupati Nomor 129 tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Penayaring mengalami keterlambatan hingga Februari 2022. Penyusunan APBDes merupakan bentuk perencanaan dan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik sebagai upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menentukan sejauh mana APBDes dinilai berkualitas salah satu tolak ukurnya adalah disusun tepat waktu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi "Rancangan peraturan desa





<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

## KESIMPULAN

1. Pemerintah Desa Penyaring belum optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, karena mengalami keterlambatan hingga Februari 2022.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDes) di desa penyaring yaitu sumber daya manusia (SDM), kurangnya SDM dalam pengopersian aplikasi system keuangan desa yang masih bergantung pada sekretaris desa, kemudian hambatan selanjtnya adalah pedoman petunjuk yang terlambat diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, seperti Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Kurnia. (2015) Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- Djulaeka dan Devi Rahayu,(2019) Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Joenedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. (2020) Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris. Jakarta: Kencana
- Kiki Endah (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara (1), (2-3)
- Sri Mulyani, (2017) Buku Saku Dana Desa, Kementrian keuangan Indonesia, Jakarta
- Kessa, Wahyuddin, (2015) Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta Pusat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.



**JHP**

**JURNAL HUKUM PERJUANGAN**

**Volume 1 Issue 1**

**Januari 2023**

**p-ISSN: xxxx-xxxx**

**e-ISSN: xxxx-xxxx**

**hal: 032-041**

<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

Muhaimin, (2020), "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa.